



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

AGUSTIAN NUR Bsc Binti MUH. NUR, tempat dan tanggal lahir Majene, 12 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Galung-Galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Kel. Lalampanua, Lingkungan Galung-galung, Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Penggugat;
m e l a w a n,

KASMAN BIN YAMBA, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Galung-Galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Kel. Lalampanua, Lingkungan Galung-galung, Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Mj telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Hal. 1 dari 2 Hal. Pen. No.202/Pdt.G /2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Hari Sidang dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencoret perkara Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Mj dari register perkara;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Ditetapkan di : Majene

Pada tanggal : 25 Oktober 2022

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	40.000,00
- Biaya Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 2 dari 2 Hal. Pen. No.202/Pdt.G /2022/PA.Mj